



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
BURUH HARIAN, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 26 Juni 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di , pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2010 dengan wali nikah mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pangkalan Baru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 054/13/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah ;
 - 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun 6 bulan. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 1 minggu, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
 - 5 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak peduli dan tidak mau mengurus Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
 - e. Pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani / memukul Penggugat;
 - 6 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 yang disebabkan karena pada saat Tergugat pulang kerja tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, lalu Penggugat bertanya apa penyebab Tergugat marah namun Tergugat tidak menjawab dan malah semakin marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat;
 - 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tuannya di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan , Tergugat tidak ada hubungan lahir batin;

- 8 Bahwa, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 03 Juli 2013 dan 18 Juli 2013 serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 054/13/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru tanggal 23 Maret 2010 telah bermeterai pos dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda "P";

B. Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan **NELAYAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai Ayah kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal bersama orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun 6 bulan. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menerima laporan dari Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas, Tergugat tidak peduli dan tidak mau mengurus Penggugat, Pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan tingkah Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun 6 bulan. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering memukul Penggugat sampai tangannya biru dan memar ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 03 Juli 2013 dan 18 Juli 2013 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak peduli dan tidak mau mengurus Penggugat;
- Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
- Pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani / memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak satu tahun tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0477/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P-” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun 6 bulan. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya:

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءَهُ فَلْيُعْطِ الْمَالَ الَّذِي فِي بَيْتِهِ يَوْمَ الطَّلَاقِ ۚ وَالْمَرْءُ لَا يُكْرِهُ أَنْ يَنْكِحَ إِثْرَ الطَّلَاقِ ۚ وَسَوَاءٌ أُنكِحَ الْمَرْءُ أَوْ لَمْ يُنْكِحْ ۚ الْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَمَا كَفَرٌ ۚ وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ وَالْمَرْءُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهُ ۚ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang lafaznya:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0477/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Baru, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat serta PPN/KUA tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1434 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI.** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. RASMI KOSIM Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0477/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HERMAN SUPRIYADI

H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)